

ABSTRAK

KUALIFIKASI CYBERSTALKING SEBAGAI SUATU TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN CYBERSTALKING MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA

Oleh :

Priscilla Cynthia (1487052)

Pada saat ini kehidupan masyarakat tidak lepas dari teknologi dan *internet*. Internet dapat membawa dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatif teknologi dan *internet* adalah *Cybercrime* misalnya kejahatan *Cyberstalking*. *Cyberstalking* adalah kegiatan menguntit atau mengancam seseorang melalui media, menggunakan teknologi secara *online*. Indonesia mengatur *Cyberstalking* ini di Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk *Cyberstalking* yang mengandung unsur ancaman kekerasan, konten asusila, penghinaan dan pemerasan. Namun untuk tindakan *stalking* sendiri, di mana perbuatan *stalking* tidak mengandung unsur ancaman kekerasan, konten asusila dan penghinaan belum diatur oleh hukum Indonesia. Penulisan skripsi ini akan membahas tentang : Apakah tindakan *Cyberstalking* yang dilakukan tanpa unsur ancaman kekerasan, tanpa menyebarkan konten asusila dan tanpa memeras korban dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menurut hukum Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku *Cyberstalking* dalam sistem hukum Indonesia yang berlaku saat ini?

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Analisis data dilakukan melalui cara berpikir deduktif dan kriteria kebenaran koheren. Data yang digunakan meliputi data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian secara deskriptif memperjelas tentang tatacara penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, dari hal tersebut penulis mencoba menggambarkan dan memaparkan bagaimana tanggungjawab *Cyberstalker* dalam permasalahan tentang tindak pidana *Cyberstalking* berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku.

Tindakan *stalking* yang tidak mengandung unsur ancaman kekerasan, konten asusila dan penghinaan belum diatur secara eksplisit. Padahal, banyak korban yang dirugikan atas tindakan tersebut. Kerugian mungkin tidak secara fisik atau materi namun muncul kerugian secara psikis dan emosional yang dialami oleh korban. Selain itu *stalking* dapat menjadi langkah awal bagi tindak pidana lainnya. Maka seharusnya tindakan *stalking* yang tidak mengandung unsur unsur ancaman kekerasan, konten asusila dan penghinaan pun dikategorikan sebagai tindak pidana dan memperhatikan kemampuan bertanggungjawab *Cyberstalker* guna untuk memaksimalkan sanksi yang diberikan kepada *stalker*. Maka dari itu penulisan skripsi ini memberikan saran kepada pemerintah untuk mengkriminalisasikan tindakan *stalking* tanpa unsur unsur ancaman kekerasan, konten asusila dan penghinaan ini dan kepada *platform* media sosial untuk lebih memperhatikan kebenaran data yang digunakan untuk pembuatan akun di *platform* tersebut.

Kata Kunci : *Cyberstalking*, kriminalisasi, pertanggungjawaban pidana.

ABSTRACT

CYBERSTALKING QUALIFICATIONS AS A CRIMINAL OFFENSE AND ACCOUNTABILITY CYBERSTALKING ACCORDING TO THE LEGAL SYSTEM OF INDONESIA

By :

Priscilla Cynthia (1487052)

At the present time the life of the people can not be separated from technology and internet .The internet can bring the impact of positive and negative .One of the negative impact Indonesia regulates Cyberstalking in Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, for Cyberstalking which contains elements of threats of violence, immoral content, insults and extortion. But for the act of stalking itself, where the act of stalking does not contain elements of threats of violence, immoral content and insults have not been regulated by Indonesian law. The writing of this thesis will discuss about: Is Cyberstalking action carried out without the element of threat of violence, without spreading immoral content and without extorting victims can be qualified as a crime under Indonesian law and how is the responsibility of Cyberstalking perpetrators in the Indonesian legal system currently in force?

The method used in writing this thesis is the normative juridical method. Data analysis is done through deductive thinking and coherent truth criteria. The data used include secondary data obtained from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Descriptive research clarifies the procedure for handling cases related to statutory regulations, from which the authors try to describe and explain how the responsibility of Cyberstalker in matters regarding the crime of Cyberstalking based on the principles of applicable law.

Stalking that does not contain elements of threats of violence, immoral content and insults has not been explicitly regulated. In fact, many victims were harmed by these actions. The loss may not be physical or material but psychological and emotional losses occur to the victim. Besides stalking can be the first step for other criminal acts. Then the stalking action that should not contain elements of threats of violence, immoral content and insults were categorized as a crime and pay attention to Cyberstalker's ability to be responsible for maximizing sanctions imposed on the stalker. Therefore this thesis provides advice to the government to criminalize acts of stalking without the elements of threat of violence, immoral content and contempt and to social media platforms to pay more attention to the truth of the data used to create accounts on the platform.

Keywords: Cyberstalking, criminalization, criminal liability.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN SIDANG	iii
PERSETUJUAN REVISI SIDANG	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	10
C. TUJUAN PENELITIAN	10
D. KEGUNAAN PENELITIAN	10
E. KERANGKA PEMIKIRAN.....	11
F. METODE PENELITIAN	16
G. SISTEMATIKA PENULISAN	20
BAB II	22
A. PENGERTIAN DAN ASAS HUKUM PIDANA	22
1. Pengertian Hukum Pidana	22
2. Asas-Asas Hukum Pidana	25
3. Hukum Pidana Sebagai Hukum Publik	29
B. SYARAT PEMIDANAAN	30
1. Hal-hal Berkенаan Dengan Tindakan	30
2. Berkenaan Dengan Kemampuan Bertanggungjawab.....	33
3. Alasan Pemberar Dan Alasan Pemaaf	36
C. PENYELESAIAN KASUS PIDANA MENURUT HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA	38
1. Garis Besar Proses Hukum Acara Pidana	38
2. Bukti Dan Pembuktian	39
3. Sanksi Pidana	41
BAB III	44
A. PENGERTIAN DAN PERKEMBANGAN CYBERCRIME	44
1. Pengertian <i>Cybercrime</i>	44
2. <i>Cyberstalking</i> sebagai <i>Cybercrime</i>	47

B. UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRAKSAKSI ELEKTRONIK	50
C. PENEGAK HUKUM TINDAK PIDANA CYBERCRIME	56
BAB IV	64
A. ANALISIS TINDAK CYBERSTALKING TANPA UNSUR ANCAMAN KEKERASAN, KONTEN ASUSILA, DAN PENGHINAAN SEBAGAI TINDAK PIDANA	64
B. ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU CYBERSTALKING DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA	74
BAB V	85
A. KESIMPULAN	85
B. SARAN	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

